



PUTUSAN

NOMOR 197 / PID / 2015 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : NAEK PASARIBU Alias ONGAN;
Tempat lahir : Sayur Matinggi;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun IV sayur Matinggi, Desa Meranti Omas,
Kecamatan Na.IX-X,Kabupaten Labuhan batu
Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu LENGGAYANI,SH,Advokat/ Penasihat Hukum/Pengabdian Hukum dari Kantor LENGGAYANI,SH dan REKAN yang beralamat di Jalan Kandis Nomor 02 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015;
6. Hakim Tinggi Medan dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 197/PID/ 2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Nopember 2014 dalam NO. Register Perkara PDM-244/ RP.RAP/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **NAEK PASARIBU Alias ONGAN**, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan September 2014, bertempat di di Dusun IV Sayur Matinggi Desa Meranti Omas Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa Naek Pasaribu Alias Ongan melintas di Dusun I Balai Desa Meranti Omas menuju rumah terdakwa di Dusun IV Sayur Matinggi Desa Meranti Omas, dan pada saat melintas terdakwa melihat korban Umar Baqi Alias Ulim dan terdakwa teringat kepada korban bahwa korban



memilik utang kepada orang tua terdakwa yaitu saksi Bakti Pasaribu sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sudah lima tahun tidak dibayarkan, selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa langsung mandi dan makan, dan setelah selesai mandi dan makan lalu terdakwa menelpon atau menghubungi koban Umar Baqi Alias Ulim untuk datang kerumah saksi Bakti Pasaribu mempertanyakan tentang utang tersebut lalu korban, kemudian korban bersedia datang, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Bakti Pasaribu untuk bertemu dengan korban, dan setelah tiba di rumah saksi Bakti Pasaribu, terdakwa menunggu korban sambil merokok-rokok didepan rumah, dan tidak berapa lama sekita pulul 20.00 wib korban datang kerumah saksi Bakti Pasaribu lalu terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa dan korban duduk diruang tamu saling berhadapan dan pada saat duduk terdakwa menemukan pisau dikursi yang sering digunakan orang tua terdakwa untuk mengupas pinang, lalu terdakwa berkata kepada korban "bagaimana masalah hutangmu itu, kau mau bayar atau tidak", lalu korban menjawab "uang ku belum cair dari Sicaim", lalu terdakwa berkata "tak ada urusanku sama SICAIM, kaunya yang berhutang sama orang tuaku", lalu korban berkata "sabar la dulu, nanti kalau uangku cair dari SICAIM, akan saya bayar", dan setelah mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa dipermainkan oleh korban lalu terdakwa berkata "kau sendiri yang punya utang sama ayahku, jangan bawak-bawak orang lain", lalu korban berkata "iya, tapi uangku sama dia", lalu mendengar jawaban dari korban, terdakwa merasa emosi dan langsung berdiri sambil mengacungkan pisau kehadapan korban dan berkata "kau jangan main-main sama aku", lalu korban berdiri dan berkata "jangan begitu", lalu korban langsung lari keluar dari dalam rumah lalu terdakwa merasa emosi dan langsung mengejar korban dan setiba di Jalan Umum terdakwa menusuk pisau kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang berada di tangan kanan terdakwa, dan perut korban mengeluarkan darah lalu korban membungkuk selanjutnya terdakwa menusuk kembali pisau tersebut kearah kepala korban dan pisau tersebut tertancap dikepala korban, kemudian terdakwa lari kedalam rumah saksi Bakti Pasaribu dan mengambil parang yang berada didapur dan kemudian terdakwa mendatangi korban, langsung membacokkan atau memukulkan parang yang ada ditangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu parang tersebut disimpan kedalam dapur kembali, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Meranti Omas kemudian terdakwa dibawa ke Polsek NA IX-X untuk proses hukum lebih lanjut;

---- Akibat perbuatan terdakwa Naek Pasaribu Alias Ongan, saksi korban Umar Baqi Alias Ulim meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari KLINIK dr. RANGKUTI Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 14 / HAR / IX / 2014 tertanggal 30 September 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Ahyar Rangkuti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1. Penampakan Luar :

Korban datang telah meninggal dunia.

1. 2. Pemeriksaan Tiap Organ Tubuh :

- A. Kepala : Bentuk Oval, rambut hitam
- Luka robek para kepala samping kiri (pisau masih tertancap) \pm 12 cm, ukuran luka 7x3Xx cm ;
 - Luka memar pada tengah dahi membulat dengan diameter \pm 5 cm;
- B. Leher/Tengkuk : - Luka robek pada leher belakang sebelah kanan ukuran luka 6x3xX cm;
- Luka robek pada tengkuk kanan memanjang kegaris tengah punggung ukuran luka 12x3xX cm;
- C. Dada : - Luka robek pada dada kanan diperkirakan tembus rongga dada ukuran luka 5x3xX cm;
- D. Abdomen : Tidak dijumpai jejas luka ;
- E. Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai jejas luka ;
- F. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai jejas luka ;
- Luka memar pada tengah dahi membulat dengan diameter \pm 5 cm;
3. Pemeriksaan Dalam : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.



4. Pemeriksaan LAB/SINAR TEMBUS : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.

5. Ringkasan :

Telah dilakukan pemeriksaan luka (Visum) terhadap seorang mayat laki-laki, umur 46 tahun dengna luka robek pada kepala samping kiri dengan pisau masuh tertancap pada kepala, luka robek pada leher belakang kanan, luka robek pada tengkuk kanan dan luka robek pada dada kanan. Luka memar pada dahi bagian tengah membulat.

6. Kesimpulan :

Luka-luka robek tersebut yang dijumpai ditubuh korban disebabkan oleh tusukan, goresan dari sebuah atau lebih benda tajam dank eras. Dan kematian korban disesbabkan oleh pendarahan yang banyak terutama pada kepala/otak.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **NAEK PASARIBU Alias ONGAN**, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September 2014, bertempat di di Dusun IV Sayur Matinggi Desa Meranti Omas Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Naek Pasaribu Alias Ongan melintas di Dusun I Balai Desa Meranti Omas menuju rumah terdakwa di Dusun IV Sayur Matinggi Desa Meranti Omas, dan pada saat melintas terdakwa melihat korban Umar Baqi Alias Ulim dan terdakwa teringat kepada korban bahwa korban memiliki utang kepada orang tua terdakwa yaitu saksi Bakti Pasaribu sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sudah lima tahun tidak dibayarkan, selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa langsung mandi dan makan, dan setelah selesai mandi dan makan lalu terdakwa menelpon atau menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Umar Baqi Alias Ulim untuk datang kerumah saksi Bakti Pasaribu mempertanyakan tentang utang tersebut lalu korban, kemudian korban bersedia datang, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Bakti Pasaribu untuk bertemu dengan korban, dan setelah tiba di rumah saksi Bakti Pasaribu, terdakwa menunggu korban sambil merokok-rokok didepan rumah, dan tidak berapa lama sekita pulul 20.00 wib korban datang kerumah saksi Bakti Pasaribu lalu terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah lalu terdakwa dan korban duduk diruang tamu saling berhadapan dan pada saat duduk terdakwa menemukan pisau dikursi yang sering digunakan orang tua terdakwa untuk mengupas pinang, lalu terdakwa berkata kepada korban "bagaimana masalah hutangmu itu, kau mau bayar atau tidak", lalu korban menjawab "uang ku belum cair dari Sicaim", lalu terdakwa berkata "tak ada urusanku sama SICAIM, kaunya yang berhutang sama orang tuaku", lalu korban berkata "sabar la dulu, nanti kalau uangku cair dari SICAIM, akan saya bayar", dan setelah mendengar perkataan korban tersebut terdakwa merasa dipermainkan oleh korban lalu terdakwa berkata "kau sendiri yang punya utang sama ayahku, jangan bawak-bawak orang lain", lalu korban berkata "iya, tapi uangku sama dia", lalu mendengar jawaban dari korban, terdakwa merasa emosi dan langsung berdiri sambil mengacungkan pisau kehadapan korban dan berkata "kau jangan main-main sama aku", lalu korban berdiri dan berkata "jangan begitu", lalu korban langsung lari keluar dari dalam rumah lalu terdakwa merasa emosi dan langsung mengejar korban dan setiba di Jalan Umum terdakwa menusuk pisau kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali yang berada di tangan kanan terdakwa, dan perut korban mengeluarkan darah lalu korban membungkuk selanjutnya terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah kepala korban dan pisau tersebut tertancap dikepala korban, kemudian terdakwa lari kedalam rumah saksi Bakti Pasaribu dan mengambil parang yang berada di dapur dan kemudian terdakwa mendatangi korban, langsung membacokkan atau memukulkan parang yang ada ditangan kanan terdakwa kearah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu parang tersebut disimpan kedalam dapur kembali, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa Meranti Omas kemudian terdakwa dibawa ke Polsek NA IX-X untuk proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan terdakwa Naek Pasaribu Alias Ongan, saksi korban Umar Baqi Alias Ulim meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari KLINIK dr. RANGKUTI Kampung Pajak Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 14 / HAR / IX / 2014 tertanggal 30 September 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Ahyar Rangkuti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1. Penampakan Luar :

Korban datang telah meninggal dunia.

1. 2. Pemeriksaan Tiap Organ Tubuh :

- A. Kepala : Bentuk Oval, rambut hitam
- Luka robek para kepala samping kiri (pisau masih tertancap) \pm 12 cm, ukuran luka 7x3Xx cm ;
 - Luka memar pada tengah dahi membulat dengan diameter \pm 5 cm;
- B. Leher/Tenguk : - Luka robek pada leher belakang sebelah kanan ukuran luka 6x3xX cm;
- Luka robek pada tenguk kanan memanjang kegaris tengah punggung ukuran luka 12x3xX cm;
- C. Dada : - Luka robek pada dada kanan diperkirakan tembus rongga dada ukuran luka 5x3xX cm;
- D. Abdomen : Tidak dijumpai jejas luka ;
- E. Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai jejas luka ;
- F Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai jejas luka ;
- Luka memar pada tengah dahi membulat dengan diameter \pm 5 cm;
3. Pemeriksaan Dalam : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.
4. Pemeriksaan LAB/SINAR TEMBUS : Tidak Dilakukan Pemeriksaan.
5. Ringkasan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luka (Visum) terhadap seorang mayat laki-laki, umur 46 tahun dengna luka robek pada kepala samping kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau masuk tertancap pada kepala, luka robek pada leher belakang kanan, luka robek pada tengkuk kanan dan luka robek pada dada kanan. Luka memar pada dahi bagian tengah membulat.

6. Kesimpulan :

Luka-luka robek tersebut yang dijumpai ditubuh korban disebabkan oleh tusukan, goresan dari sebuah atau lebih benda tajam dan keras. Dan kematian korban disebabkan oleh pendarahan yang banyak terutama pada kepala/otak.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Pebruari 2015 No.Reg.Perk : PDM-244/RP.RAP/Epp.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAEK PASARIBU Alias ONGAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau
 - 1 (satu) buah parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAEK PASARIBU Alias ONGAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah parang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SAHARUDDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat RAHUDDIN, Jurusita pada pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Maret 2015;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015;
5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SAHARUDDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 17



Pebruari 2015 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

6. Akta pencabutan permintaan banding yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH,Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015;
7. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh SAHARUDDIN Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 pencabutan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MEGAWATI SIMBOLON,SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 09 Pebruari 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri Terdakwa maupun Masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama, karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukumannya diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Dari segi edukatif maka hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Rantau Prapat belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Korektif maka hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 09 Pebruari 2015 beserta semua bukti-buktinya, Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri Terdakwa maupun Masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama, karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukumannya diperberat dan setimpal dengan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga tidak memenuhi tujuan dari segi edukatif, Korektif, Preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut karena meskipun tujuan pemidanaan sesuai teori modern tentang pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan dan hanya mempertimbangkan efek jera, namun Pengadilan Tingkat Pertama tetap harus mempertimbangkan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan nasib keluarga korban yang ditinggalkan, apalagi korban adalah tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, sehingga Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai hal, baik segi edukatif, korektif, preventif maupun represif terhadap pidana yang dijatuhkan, selain tetap mempertimbangkan pembinaan agar Terdakwa menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang dari motif Terdakwa sehingga tega melakukan tindak pidana tersebut hanya karena korban dianggap tidak serius mengembalikan hutangnya kepada orangtuanya sejumlah Rp 8000.000; (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa menjadi emosi sehingga tega melakukan tindak pidana dimaksud sehingga sebenarnya masalah tersebut dapat dihindarkan apabila Terdakwa bisa menahan emosi, apalagi hutang tersebut bukan merupakan sesuatu yang berhubungan langsung antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipandang dari cara Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan mengejar korban yang lari keluar karena melihat Terdakwa mengacungkan pisau ditangannya kemudian menusukkan pisau sebanyak 1(satu) kali ke perut korban sehingga mengeluarkan darah dan korban membungkuk selanjutnya Terdakwa menancapkan kembali pisau tersebut ke kepala korban, kemudian Terdkwa lari ke rumah saksi Bakti Pasaribu mengambil parang yang ada di dapur, Terdakwa kembali lagi mendatangi korban dan langsung membacokkan parang ke arah leher korban sebanyak 2(dua) kali sehingga korban meninggal dunia, cara Terdakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut sangat bertentangan peri kemanusiaan yang seharusnya selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang beradab;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dari 13(tiga belas) tahun yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum adalah putusan dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan belum dipertimbangkan dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif dari putusan tersebut, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut beralasan sehingga sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 09 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 880/Pid.B/2014/PN.Rap tanggal 09 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAEK PASARIBU Alias ONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah parang;dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO,SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/Pid/2015/PT.MDN tanggal 06 April 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

- TTD -

- TTD -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH

RUSTAM IDRIS, S.H.

- TTD -

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

- TTD -

MANGARATUA SIMARMATA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)